

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 110 Tahun 2020
 6 Tahun 2020

TANGGAL : 18 Agustus 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR : $\frac{110}{6}$ Tahun 2020

TANGGAL : 18 Agustus 2020

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DOSMAR BANJARNAHOR, SE**
Jabatan : **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**
Alamat Kantor : **Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan,
untuk selanjutnya disebut : ----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. a. Nama : **RAMSES LUMBAN GAOL, SH**
Jabatan : **KetUA DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan**
Alamat Kantor : **Kompleks Perkantoran Tao Tubu, Jl. Siborongborong-
Doloksanggul Km. 2,5**
- b. Nama : **MAROLOP MANIK**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan**
Alamat Kantor : **Kompleks Perkantoran Tao Tubu, Jl. Siborongborong-
Doloksanggul Km. 2,5**
- c. Nama : **LABUAN SIHOMBING**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan**
Alamat Kantor : **Kompleks Perkantoran Tao Tubu, Jl. Siborongborong-
Doloksanggul Km. 2,5**

bertindak sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan untuk selanjutnya disebut : ----- **PIHAK KEDUA** -----

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang meliputi rencana pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara per urusan dan OPD/SKPD, program dan kegiatan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Doloksanggul, 18 Agustus 2020

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Selaku
PIHAK PERTAMA




Dosmar Banjarnahor

DOSMAR BANJARNAHOR, SE

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Selaku
PIHAK KEDUA



RAMSES LUMBAN GAOL, SH
KETUA

MAROLOP MANIK
WAKIL KETUA



LABUAN SIHOMBING
WAKIL KETUA